

AIR MINUM - PENYEDIAAN

2024

PERGUB NTT NO. 59, BD 2024/NO. 059

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak : - Sesuai Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu disusun dokumen pola tata kelola yang mengatur mengenai kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tata kelola yakni menegaskan identitas UPTD SPAM berada di bawah Dinas PUPR dan berkedudukan di Kota Kupang yang memberikan pelayanan berupa penyediaan air minum curah kepada masyarakat melalui PDAM, Lembaga dan Kelompok Masyarakat di Daerah, Visi, Misi dan Prinsip tata kelola. UPTD SPAM bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan air minum curah kepada masyarakat melalui PDAM, Lembaga, dan Kelompok masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan bagi kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan damai, aman dan nyaman. Gubernur dapat membentuk Dewan pengawas dalam hal UPTD SPAM memiliki realisasi pendapatan dalam laporan operasional tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal. Diatur juga tentang Susunan organisasi UPTD SPAM, Standar pelayanan minimal, Rumenerasi, Pengelolaan sumber daya manusia, Tarif jasa layanan, Pengelolaan keuangan, Pengelolaan sumber daya lain, Pengelolaan lingkungan, Pembinaan dan pengawasan dan Evaluasi dan penilaian kinerja.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2024

